

DAFTAR-CALON-TETAP-ANGGOTA-DEWAN-PERWAKILAN-RAKYAT-DAERAH  
2023

KPT KPU KAB NO 73 TAHUN 2023, 135 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KOLAKA NOMOR 73 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON  
TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  - bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 385/PL.01.5-BA/7401/2/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Dasar Hukum Keputusan KPU** adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 10 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023, Keputusan KPU Nomor 45 Tahun 2023.

Dalam Keputusan KPU Kolaka Nomor 73 Tahun 2023 Menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka untuk 17 (tujuh belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu: Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Garda Perubahan Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Perindo dan Partai Persatuan Pembangunan.

- Catatan :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 3 November 2023.
  - Lampiran 131 halaman